



**KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
Nomor : 18 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG
TAHUN 2023**

PERBEKEL ALASANGKER,

Menimbang

- a. Bahwa Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) merupakan salah satu wadah Pembinaan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB), peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. Bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) dilaksanakan oleh kader Posbindu di wilayah Desa Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, untuk membentuk dan mengangkat Kader Posbindu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Alasangker;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pembinaan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pembinaan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV/1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posbindu;
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
11. Peraturan Desa Alasanger Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2020 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Alasanger Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2022 Nomor 8);
14. Peraturan Perbekel Alasanger Nomor 1 Tahun 2023

Tentang Besarnya Penghasilan Dan Tunjangan Perbekel Dan Perangkat Desa, Bpd , Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang Dan Jasa Yang Diberikan Kepada Masyarakat, Dan Honor Tenaga Kontrak;

Memperhatikan : Peran dan fungsi Posbindu dilingkungan masyarakat yang merupakan ujung tombak Pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Membentuk dan menunjuk nama-nama Kader Posbindu tersebut di Desa Alasanger Kecamatan Buleleng sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Kader Posbindu tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader;
2. Melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posbindu setiap bulannya;
3. Mencatat hasil rekam Posbindu dan merekapnya; dan
4. Membuat laporan hasil Kegiatan Posbindu kepada Kepala Desa Alasanger.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Alasanger tahun 2023;

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Desa Alasanger
Tanggal : 11 Januari 2023

PERBEKEL ALASANGKER



I WAYAN SITAMA


SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kabupaten Buleleng.
2. Camat Buleleng
3. BPD Desa Alasanger
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Perbekel Alasangker
Nomor : 18 Tahun 2023
Tanggal : 11 Januari 2023
Tentang : Penunjukan Kader Pos
Pembinaan Terpadu Tahun
2023

**KADER POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU)
DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	JABATAN DALAM POSBINDU
1	Kadek Wira Andriasih	Perawat	Br. Dinas Alasangker	Anggota
2	Kadek Susyutami	Perawat	Br. Dinas Alasangker	Anggota
3	Luh Putu Elys Kurnia Pratiwi	Perawat	Juwukmanis	Anggota

PERBEKEL ALASANGKER

I WAYAN SITAMA